

SATGAS SPIP

2025

Kpt 2 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mengintegrasikan rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 2/PK.01-BA/3202/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang bertugas : (1) Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP; (2) Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; (3) Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; (4) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP; (5) Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP; (6) Melaksanakan sosialisasi SPIP; (7) Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; (8) Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.